



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

P1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gang Bakri, Air Pundong RT.002 RW.005 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

P2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan belum bekerja/ mahasiswa, tinggal Gang Bakri, Air Pundong RT.002 RW.005 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tanggal 27 Maret 2017 yang telah terdaftar di Regiter Perkara Permohonan Pengadilan Agama Natuna Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Ntn tanggal 29 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Ruslinawati binti Abd Gafar pada tanggal 17 November 1989 di Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan xxxxxxxxxxxxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. P2, umur 26 tahun;
- b. xxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia

3. Bahwa Robianto bin Khaidir meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015 dalam kecelakaan Pesawat Hercules AU C 130 di Padang Bulan;

4. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris (xxxxxxxxxxxxxxxx), pewaris dalam keadaan memeluk agama Islam;

5. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris, ibu kandung dari Pewaris yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015 bersamaan dengan Pewaris dalam kecelakaan Pesawat Hercules AU C 130 di Padang Bulan;

6. Bahwa Pewaris ketika meninggal belum pernah menikah dan masih dalam status mahasiswa;

7. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus Axa Mandiri Financial Services Robianto bin Khaidir;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan
 - a. P1 (Pemohon I)
 - b. P2 (anak kandung Pemohon I)

Sebagai Ahli Waris dari Robianto bin Khaidir yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Atau,

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi dan selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Karta Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan: xxxxxxxxxxxx atas nama Khaidir yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 22-12-2012, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Karta Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan: xxxxxxxxxxxx atas nama anak P1 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 12-02-2016, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 64/K16/1989 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau tanggal 18-11-1989, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2103070111061680 atas nama kepala keluarga Khaidir yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 12-02-2016, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Kelahiran No. AL. xxxxxxxxxxxxxx atas nama anak P1 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal Dua Puluh Enam Agustus Dua Ribu Lima Belas, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran No. AL. xxxxxxxxxxxxxx atas nama anak P1 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal Tiga Puluh April Dua Ribu Lima Belas, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxx atas nama anak P1 yang dibuat oleh Lurah Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tanggal 09 Juli 2015, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/30/RND-PEM/2015 atas nama Ruslinawati yang dibuat oleh Lurah Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tanggal 09 Juli 2015, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8 dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470.12/37/RND-PEM/2017 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dibuat oleh Lurah Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tanggal 16 Maret 2017, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470.12/37/RND-PEM/2017 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dibuat oleh Lurah Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tanggal 16 Maret 2017, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/48/RND-PEM/2017 yang dibuat oleh Lurah Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tanggal 4 April 2017, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi I: **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Haji Ismail RT.001 RW.005 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi Adik Ipar Pemohon I dan bibi Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal almarhum Robianto bin Khaidir, anak ke 3 (tiga) dari pasangan Pemohon I dengan seorang perempuan yang bernama Ruslinawati binti Abd. Gafar;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Ruslinawati binti Abd. Gafar memiliki 3 (tiga) orang anak, akan tetapi anak keduanya meninggal dunia ketika lahir;
- Bahwa almarhum Robianto bin Khaidir telah meninggal dunia dalam kecelakaan Pesawat Angkutan Udara di Medan pada bulan Juni 2015;
- Bahwa almarhum Robianto bin Khaidir semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Robianto bin Khaidir disaat meninggal dunia belum pernah menikah dan masih jejak;
- Bahwa Ibu Pewaris yang bernama Ruslinawati binti Abd. Gafar telah meninggal dunia dalam kecelakaan Pesawat Angkutan Udara di Medan pada bulan Juni 2015, bersamaan dengan Pewaris;
- Bahwa almarhum Robianto bin Khaidir disaat meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang saudara kandung yang bernama P2 (Pemohon II);
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Para Pemohon untuk mengurus asuransi Pewaris di Axa Mandiri Financial;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris memiliki Asuransi di Axa Mandiri Financial dari cerita ibu Pewaris yang bernama Ruslinawati semasa hidup;

Saksi II: **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan HR. Soebrantas RT.003 RW.003 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi keponakan Pemohon I dan sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal almarhum Robianto bin Khaidir, anak ke 3 (tiga) dari pasangan Pemohon I dengan seorang perempuan yang bernama Ruslinawati binti Abd. Gafar;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Ruslinawati binti Abd. Gafar memiliki 3 (tiga) orang anak, akan tetapi anak keduanya meninggal dunia ketika lahir;
- Bahwa almarhum Robianto bin Khaidir telah meninggal dunia dalam kecelakaan Pesawat Angkutan Udara di Medan pada bulan Juni 2015;
- Bahwa almarhum Robianto bin Khaidir semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Robianto bin Khaidir disaat meninggal dunia belum pernah menikah dan masih jejak;
- Bahwa Ibu Pewaris yang bernama Ruslinawati binti Abd. Gafar telah meninggal dunia dalam kecelakaan Pesawat Angkutan Udara di Medan pada bulan Juni 2015, bersamaan dengan Pewaris;
- Bahwa almarhum Robianto bin Khaidir disaat meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang saudara kandung yang bernama P2 (Pemohon II);
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Para Pemohon untuk mengurus asuransi Pewaris di Axa Mandiri Financial milik Almarhum Robianto;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris memiliki Asuransi di Axa Mandiri Financial dari cerita ibu Pewaris yang bernama Ruslinawati semasa hidup;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna perkara ini termasuk bidang waris, maka berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pewaris (Robianto bin Khaidir) telah meninggal dunia dalam kecelakaan Pesawat AU C 130 di Padang Bulan Medan pada tanggal 30 Juni 2015 dan semasa hidupnya Pewaris terlibat dalam asuransi pada Axa Mandiri Financial Services;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang bermaterai cukup, dan telah *dinazzagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11) telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen sehingga memenuhi syarat formil bukti surat dan merupakan akta autentik, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 menerangkan Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Gang Bakri-Air Pundong RT 002, RW 005 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, , relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat, karenanya harus dinyatakan terbukti Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 menerangkan mengenai Pemohon I dan Ruslinawati menikah pada tanggal 17 November 1989 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat, karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Ruslinawati adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 menerangkan mengenai Pemohon I adalah Kepala keluarga dari Ruslinawati sebagai istri dan Seprizan serta Robianto sebagai anak, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Ruslinawati dan Seprizan serta Robianto adalah sebuah keluarga dengan status hubungan kepala keluarga, istri dan anak;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 menerangkan mengenai Pemohon II (Seprizan) adalah anak ke satu dari pasangan suami Khaidir dan istri Ruslinawati, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 menerangkan mengenai Robianto (Pewaris) adalah anak ke tiga pasangan suami Khaidir dan istri Ruslinawati, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil alat bukti surat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Robianto (Pewaris) adalah anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 menerangkan mengenai Robianto (Pewaris) telah meninggal dunia dalam kecelakaan Pesawat Hercules AU C 130 di Padang Bulan tanggal 30 Juni 2015, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris (Robianto) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 menerangkan mengenai Ruslinawati binti Gafar telah meninggal dunia dalam kecelakaan Pesawat Hercules AU C 130 di Padang Bulan tanggal 30 Juni 2015, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ibu Pewaris (Ruslinawati binti Gafar) telah meninggal dunia bersamaan dengan Pewaris (Robianto);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 menerangkan mengenai Gafar bin Muhammad Nuh telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1984, surat tersebut tidak relevan dengan permohonan Para Pemohon, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10 menerangkan mengenai Misah binti Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1969, surat tersebut tidak relevan dengan permohonan Para Pemohon, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 menerangkan mengenai Pemohon I adalah penduduk Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan memiliki nasab dari keturunan SABL I bin B. HASAN (alm) serta Pemohon I tersambung nasabnya dengan P2 (Pemohon II) dan Robianto bin Khaidir (Pewaris) surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Pemohon II dan Robianto (Pewaris);

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, maka berdasarkan pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 RBg saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain mengenai Robianto bin Khaidir adalah anak ke 3 (tiga) dari pasangan Pemohon I dengan seorang perempuan yang bernama Ruslinawati binti Abd. Gafar, akan tetapi anak keduanya meninggal dunia ketika lahir, Robianto bin Khaidir telah meninggal dunia dalam kecelakaan Pesawat Angkutan Udara di Medan pada bulan Juni 2015, dalam keadaan beragama Islam, belum pernah menikah dan masih jejak, Ibu Pewaris yang bernama Ruslinawati binti Abd. Gafar telah meninggal dunia dalam kecelakaan Pesawat Angkutan Udara di Medan pada bulan Juni 2015 bersamaan dengan Pewaris, Robianto bin Khaidir disaat meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang saudara kandung yang bernama P2 (Pemohon II), Para Pemohon untuk mengurus asuransi Pewaris di Axa Mandiri Financial. Maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Robianto bin Khaidir adalah anak kandung Pemohon I dengan seorang perempuan yang bernama Ruslinawati;
2. Bahwa Robianto (Pewaris) dan Ruslinawati (Ibu kandung Pewaris) sama-sama meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015 dalam kecelakaan pesawat Hercules AU C 130 di Padang Bulan-Medan;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Robianto (Pewaris) dalam keadaan beragama Islam, belum pernah menikah dan masih jejak;
4. Bahwa Robianto (pewaris) memiliki saudara kandung laki-laki 1 (satu) orang yang bernama Seprizan (Pemohon II);
5. Bahwa Robianto (Pewaris) semasa hidup memiliki asuransi Axa Mandiri Financial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal seperti berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ...

Artinya: *Dari Ibnu Abbas radiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak...;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai yang menjadi ahli waris dari Pewaris (Robianto) adalah Ayah dan saudara kandung laki-laki serta Para Pemohon dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya serta telah memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) jo. pasal 107 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan:

2.1. P1 (ayah kandung pewaris)

2.2. P2 (saudara kandung pewaris)

Sebagai Ahli Waris dari Robianto bin Khaidir yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2017;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Ntn



SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**KUSNOTO, S.H.I.,
M.H.**

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera Pengganti,

**AMAL HAYATI,
S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 191.000,-

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)